

EUTHANASIA DAN PERTIMBANGAN ETIKA MORALNYA**Maisarah Muaazarah Zuhri ¹, Ismail²**Email: maisarahzuhri@gmail.com¹, ismail6131@unm.ac.id²**Universitas Negeri Makassar****ABSTRAK**

Euthanasia adalah pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien oleh dokter atas permintaan pasien itu sendiri, karena pasien tersebut menderita sakit yang parah dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh dan merasakan sakit yang amat sangat. Euthanasia telah menjadi topik yang kontroversial, yang telah menimbulkan banyak perdebatan tentang apakah itu harus disahkan atau tidak. Dari sudut pandang etika dan moral, tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan, apalagi melalui euthanasia yang dapat disamakan dengan pembunuhan. Hasil paparan kajian ini menyimpulkan bahwa euthanasia tidak dapat diterima secara moral dan etika.

Kata Kunci: Euthanasia, etika, moral**ABSTRACT**

Euthanasia is the ending of life through medical action which is calculated to immediately end the patient's life by the doctor at the request of the patient himself, because the patient is suffering from serious illness and has no hope of recovery and is in extreme pain. Euthanasia has been a controversial topic, which has given rise to much debate about whether it should be legalized or not. From an ethical and moral point of view, it is never justified to sacrifice humans for a purpose, especially through euthanasia which can be equated with murder. The results of this study concluded that euthanasia is morally and ethically unacceptable.

Keywords: Euthanasia, ethics, morals

PENDAHULUAN

Perdebatan euthanasia belakangan menjadi pembahasan yang sukar karena banyak berbenturan dengan konsep sosial yang ada di lingkungan masyarakat saat ini. Euthanasia telah dipraktikkan sejak tenaga medis dan tenaga medis dihadapkan pada penyakit mematikan ketika pasien sudah berada dalam kondisi penderitaan mendekati kematian. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang pasien memohon agar penderitaannya diringankan karena tidak ingin memperpanjang umurnya lebih lama lagi, atau keluarga pasien yang tidak tega melihat pasien yang penuh penderitaan menjelang ajalnya meminta kepada dokter untuk tidak meneruskan pengobatan atau bila perlu memberikan obat yang mempercepat kematian.

Sebelum meninggal, orang yang menderita meminta dokter untuk tidak melanjutkan pengobatan atau memberikan obat jika perlu, yang akan mempercepat kematian. Hal ini memunculkan istilah euthanasia. Ini adalah penyerahan nyawa seseorang agar terbebas dari penderitaan atau mati dengan damai. Saat ini, euthanasia dianggap sebagai pembunuhan terhadap pasien yang mempunyai sedikit harapan untuk hidup. Sejumlah kasus euthanasia terjadi di Indonesia. Dikatakan dalam Isnawan (2016), kasus euthanasia di Indonesia mencuat sejak kasus pasangan Ny. Agian Isna Nauli Siregar dan Hasan Kusuma (tahun 2004), dan Ny. Siti Zulaeha dan Rudi Hartono (tahun 2005), yang kedua-duanya mengalami koma selama tiga bulan dan hidupnya membutuhkan alat bantu pernafasan (respirator), karena alasan kasih sayang, tidak tega melihat istrinya lebih lama menderita, ditambah dengan biaya yang kian membengkak, baik Hasan Kusuma maupun Rudi Hartono memberanikan diri untuk meminta penetapan izin euthanasia dari PN Jakarta Pusat. Berdasarkan kasus di atas, selain alasan karena tidak tega melihat pasangan mereka lebih lama menderita, alasan lain karena pertimbangan ekonomis dan finansial. Kenyataan ini memunculkan pertanyaan. Apakah dalam keadaan tertentu euthanasia diperbolehkan? Bagaimana pertimbangan etik moral terhadap kemungkinan dibolehkannya tindakan euthanasia? Bagaimana euthanasia dalam perspektif filsafat?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode library research. Hal ini meliputi penelaahan berbagai sumber ilmiah baik berupa buku, literatur, maupun karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian yang diuraikan dalam artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Euthanasia

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yaitu euthanatos (eu=baik, thanatos=mati). Euthanasia adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mati dengan tenang atas permintaannya sendiri. Kemudian diperluas sebagai “mengakhiri hidup manusia secara tanpa sakit dengan tujuan menghentikan penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi”. Artinya tindakan euthanasia bersifat kesengajaan, baik dengan tindakan aktif ataupun pasif, mengakhiri kehidupan oleh orang lain atas permintaan yang bersangkutan. Adanya bantuan dengan orang lain inilah yang membedakan euthanasia dengan bunuh diri. Dalam bunuh diri, seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya (Prihastuti, 2018).

Euthanasia dapat diartikan juga sebagai pembunuhan dengan belas kasihan terhadap orang sakit, luka-luka, atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat

menyiksa. Dengan demikian, euthanasia mencakup: 1) kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari pasien, 2) keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematian, dan 3) penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya risiko kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada pasien (Ebrahim, 2007).

Bentuk-Bentuk Euthanasia

Dikutip dari Karyadi (2001), Ketut Gede Wijaya dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar Pengkajian Hak untuk Mati bagi Masyarakat Indonesia, membagi euthanasia ke dalam beberapa sudut pandang atau kategori dasar, yaitu:

Ditinjau dari sudut perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya, euthanasia terdiri atas: (1) Euthanasia Pasif (Euthanasia Indirect), adalah euthanasia yang dilakukan dengan membiarkan seseorang untuk meninggal dengan cara menghentikan atau tidak memberikan perawatan yang dapat memperpanjang hidupnya, (2) Euthanasia aktif (Mercy Killing), adalah euthanasia yang dilakukan dengan melakukan suatu tindakan secara sengaja dimana telah disadari bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kematian seseorang.

Ditinjau dari sudut korban, euthanasia dibedakan dalam: (1) Euthanasia sukarela (Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang dimintaseseorang secara sukarela. Permintaan tersebut biasanya timbul karena korban menderita penyakit yang menimbulkan nyeri tak tertahankan dan penyakit itu sendiri tidak dapat disembuhkan. Mereka tidak dapat bunuh diri sehingga meminta kepada seseorang untuk mengakhiri hidupnya, (2) Euthanasia diandaikan (Non-Voluntary Euthanasia), merupakan kematian yang tidak diminta secara tegas oleh korban. Dalam hal ini, korban dianggap atau diandaikan akan memilih atau meminta mati jika ia dapat menyatakan keinginannya, (3) Euthanasia dipaksakan (Involuntary Euthanasia), merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang dalam kondisi sadar untuk menentukan kemauannya, tetapi pembunuhan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya

Definisi Etika dan Moral

Kata etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethikos*, *ethos* yang berarti adat, kebiasaan, praktik. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika dalam filsafat mengandung permusyawaratan dan argumen eksplisit untuk membenarkan tindakan tertentu (etika praktis). Etika juga membahas asas-asas yang mengatur karakter manusia ideal atau kode etik profesi tertentu (etika normatif). Etika penting karena masyarakat selalu berubah, sehingga kita harus menyadari kemajemukan (norma) yang ada. Jadi etika juga adalah alasan untuk memilih nilai yang benar di tengah belantara norma.

Etika sangat erat kaitannya dengan moral. Bahkan secara etimologi moral mempunyai arti yang kurang lebih sama dengan etika. Moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moralitas merujuk pada perilaku sesuai dengan kebiasaan atau perjanjian rakyat yang telah diterima, sesuai nilai dan pandangan hidup sejak masa kanak-kanak, tanpa permusyawaratan. Etika terdiri dari dua jenis, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak dalam mengambil keputusan etis. Penilaiannya adalah prinsip moral, yaitu baik dan buruk. Sementara etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip dasar dalam bidang khusus atau disebut etika terapan, misalnya etika kedokteran, etika kefarmasian, etika keperawatan dan lain-lain.

Moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia yang maknanya tercermin dari sikap dan tingkah lakunya, maka derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Sedangkan etika lebih banyak bersifat teori

dibandingkan moral yang bersifat praktik. Banyak yang mengatakan bahwa etika dan moral merupakan 2 hal yang sama padahal etika dan moral memiliki perbedaan walaupun jika dilihat sekilas tampak sama. Etika membicarakan bagaimana seharusnya sedangkan moral membicarakan bagaimana adanya. Etika menyelidiki, memikirkan dan mempertimbangkan tentang yang baik dan yang buruk, sementara moral menyatakan ukuran yang baik tentang tindakan manusia dalam kesatuan sosial tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika merupakan hasil dari pemikiran seseorang secara mendalam tentang apakah sesuatu itu baik atau buruk dilakukan sehingga menghasilkan suatu moral yang merupakan buah atau hasil yang dibentuk dan dipikirkan secara mendalam oleh sebuah etika (Sarjono, 2018).

Ada 2 kelompok yang memandang hubungan antara etika dan ilmu. Kelompok pertama, memandang bahwa ilmu harus bersifat netral, bebas dari nilai ontologi dan aksiologi. Hal ini berarti ilmu dapat digunakan secara bebas untuk kepentingan manusia tanpa melihat baik dan buruknya. Kelompok kedua berpendapat bahwa kenetralan terhadap nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan asas-asas etika. Kelompok kedua ini mengkhawatirkan terjadinya dehumanisasi jika penggunaan ilmu tidak sesuai dengan etika, dimana martabat manusia akan menjadi lebih rendah karena manusia sebagai objek aplikasi teknologi keilmuan. Persoalan baru yang muncul saat menerapkan nilai dalam pemanfaatan ilmu dan teknologi adalah konflik yang menimbulkan dilema nurani antara mana yang baik dan mana yang benar. Pada saat inilah etika memainkan peranannya sebagai acuan atau panduan baik atau tidak maupun salah atau benar. Tanggung jawab etika menyangkut pada kegiatan dan penggunaan ilmu.

Euthanasia dari Sudut Pandang Etika/Moral

Dari sudut pandang etika/moral, euthanasia berhadapan dengan suatu prinsip yang sangat mendasar, yakni kita harus menghormati kehidupan manusia. Bahkan kita harus menghormatinya dengan mutlak. Tidak pernah dibenarkan mengorbankan manusia karena suatu tujuan. Dalam etika, prinsip ini sudah lama dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” (the sanctity of life). Kehidupan manusia adalah suci dan martabat luhur setiap manusia tidak berubah, entah bagaimanapun keadaan hidupnya. Selain itu tidak ada satu agama pun yang dapat mengizinkan euthanasia. Sebagai perbuatan moral, euthanasia tidak pernah dapat dibenarkan karena sama dengan pembunuhan.

Teori Moral Sebagai Landasan Filosofis Dilarangnya Tindakan Euthanasia

Segala perkembangan baik itu ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi dan lainnya yang terjadi di dunia haruslah sesuai dengan nilai-nilai moral yang hidup di dalam masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi tidak sedikit pula perkembangan yang terjadi justru bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai ataupun norma yang ada. Hal ini sesuai dengan ungkapan Franz Magnis Suseno bahwa “perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang tidak selalu bersesuaian dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara umum.” (Isnawan, 2016)

Jika di lihat dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa euthanasia sebagai hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta prinsip kemanusiaan karena menyangkut hidup dan mati seseorang. Selain itu nilai-nilai moral juga melihat apakah tindakan euthanasia harus dilakukan mengingat manfaat apa yang akan didapatkan jika seseorang mati walaupun atas dasar permintaan dari pasien itu sendiri. Walaupun dipaparkan berbagai alasan yang melandasi mengapa euthanasia bisa dilakukan tapi dalam nilai moral dan prinsip kemanusiaan hal tersebut tetap tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena hidup dan mati seseorang telah ditentukan oleh Sang Pencipta yaitu Allah SWT bukan manusia.

Dikuti dari Erwin (2011), nilai selalu mempunyai konotasi positif yakni sesuatu

yang menarik kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan yang diinginkan, sebaliknya jika kita menjauhi sesuatu seperti penderitaan, penyakit atau kematian yang adalah lawan dari nilai maka hal tersebut adalah non nilai. Kesimpulannya nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin. Setiap manusia yang hidup selalu mencari nilai dalam hidupnya, sesuatu yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam menjalani hidupnya agar bermanfaat baginya sendiri dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Hal ini tidak sesuai dengan melakukan tindakan euthanasia untuk seorang pasien yang menderita sakit berkepanjangan. Walaupun sebagian orang mengatakan bahwa dengan melakukan euthanasia dapat meringankan beban yang dipikul oleh pasien maupun keluarga pasien tapi euthanasia bukanlah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dikutip dalam Sutarno (2014), Max Scheler mengelompokkan nilai menjadi 4 macam, yaitu nilai kenikmatan (rasa enak, nikmat, senang), nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran, jasmaniah), nilai kejiwaan (kebenaran, keindahan) dan nilai kerohanian (kesucian). Sehingga dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai tersebut merupakan hal-hal positif dan bermanfaat bukan hal-hal negatif dan yang tidak bermanfaat bagi manusia selama dirinya menjalani kehidupan di dunia. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk berpikir apakah tindakan yang dilakukannya membawa manfaat atau memiliki nilai atau tidak dan hal ini juga yang mendorong terciptanya kelompok pro dan kontra apabila membahas masalah euthanasia yang mulai marak dilakukan di berbagai dunia selain di Indonesia. Mereka memiliki alasan yang dijadikan landasan argumen mereka baik itu yang pro maupun yang kontra.

KESIMPULAN

Manusia tidak akan berhenti pada satu titik penemuan, melainkan akan berpikir terus menerus untuk mencapai penemuan baru berikutnya. Sesuai dengan sifat manusia, apa yang telah dikerjakan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan, karena ilmu dan teknologi tidak bisa dihentikan, yang bisa dilakukan adalah mengatur dan mengantisipasi langkah apa yang harus diambil untuk menghindari akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu masalah moral yang terjadi dewasa ini adalah euthanasia. Euthanasia adalah perbuatan atau tindakan dengan cara langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif), baik bersifat sukarela maupun tidak sukarela, untuk memperpendek atau tidak memperpanjang hidup pasien berdasarkan suatu alasan yang layak dan rasional, demi kepentingan pasien ataupun keluarganya sendiri, di bawah tanggungjawab tim medis yang menanganinya. Euthanasia dibedakan menjadi: euthanasia aktif atas kehendak yang bersangkutan (active voluntary euthanasia), euthanasia pasif atas kehendak yang bersangkutan (passive voluntary euthanasia), euthanasia aktif dengan tanpa kehendak yang bersangkutan (active non-voluntary euthanasia), dan euthanasia pasif tanpa kehendak yang bersangkutan (passive non-voluntary euthanasia).

Bentuk dasar dari filsafat moral adalah etika, dimana etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang secara khusus mengkaji perilaku manusia dari segi baik-buruknya atau benar-salahnya. Filsafat moral memandang permasalahan euthanasia tidak terlepas dari kehendak atau motivasi para pelakunya (dokter dan pelaku medis lainnya). Dari perspektif filsafat moral tersebut, para pelaku medis mencoba bertahan pada sikap etis dan sikap moral yang tinggi. Akan tetapi hal yang sangat dikhawatirkan adalah penyalahgunaan hak, wewenang dan tanggungjawab yang diemban oleh pelaku medis itu sendiri. Dari sudut pandang etika dan moral euthanasia menghadapi suatu prinsip etika/moral yang sangat mendasar, yakni harus menghormati kehidupan manusia, seandainya ia berada dalam

keadaan klinis “status vegetatif” sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ebrahim, A. F. (2007). Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, transfusi darah, transplantasi Organ, dan eksperimen pada hewan. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Erwin, M. (2011). Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum (1 ed.). Jakarta: Rajawali Pres.
- Isnawan, F. (2016). Kajian Filosofis Pro dan Kontra Dilarangnya Euthanasia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 1(2), 333-362.
- Karyadi, P. Y. (2001). Euthanasia dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Prihastuti, I. (2018). Euthanasia dalam Pandangan Etika secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85-89.
- Sarjono, A. (2018). Kajian Sistem Hukum di Indonesia Tentang Peraturan Tindakan Eutanasia. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sutarno. (2014). Hukum Kesehatan, Eutanasia Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia. Malang: Setara Press.
- Winarno. (2016). PARadigma Baru Pendidikan Pancasila. Jakarta: Bumi Aksara.